



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 439/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NAGRAK SELATAN
KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NAGRAK SELATAN KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NAGRAK SELATAN,

Ttd.

(ROBY SUHENDRI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 439/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NAGRAK
SELATAN KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NAGRAK
SELATAN KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DERI RAMDANI SURYANA PUTRA	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 001
2	IRYAWAN RAMADHON	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 001
3	RAMA SUDARMA	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 001
4	BAMBANG SISPRAYOGA	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 001
5	RIYAN HERMAWAN	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 001
6	DIRHAN JAMADIAN	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 001
7	DZUL ISMAIL	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIES NUDI SETIAWAN	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 002
2	CEPI PERMADI	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 002
3	WENNY HERLINA	P	KP.NAGRAK RT 002 RW 002
4	TUSSE BARDIAN SUKANDA	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 002
5	FAUZIAH SABRINA	P	KP.NAGRAK RT 001 RW 002
6	RIFQI AFRILLANDA	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 002

7	AU JALALUDIN	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 002
---	--------------	---	-------------------------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMDANI SYUKUR	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 002
2	BAYU NOVRIANSYAH	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 002
3	ARMAN RAMDHAN	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 002
4	DETI SULASTRI	P	KP.NAGRAK RT 003 RW 002
5	MELDI RUSWANDI MAULANA	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 002
6	ELA YULIA	P	KP.NAGRAK RT 003 RW 002
7	AGUNG BARDIAN	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RANGGA MULYADI	L	KP.CINUMPANG RT 004 RW 002
2	ANDRIS RAMDHANI	L	KP.CINUMPANG RT 004 RW 002
3	REVIE RIVALDI	L	KP.CINUMPANG RT 004 RW 002
4	RENDI RUSWENDI	L	KP.CINUMPANG RT 006 RW 002
5	EUIS AJENG KARTINI	P	KP.CINUMPANG RT 006 RW 002
6	GUNAWAN PRASETYO	L	KP.CINUMPANG RT 005 RW 002
7	SENDI SEPTIANDI	L	KP.CINUMPANG RT 005 RW 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADITYA WIJAYA	L	KP.NAGRAK TENGAH RT 001 RW 003
2	RD. AROCHMANANGGA PRATAMA	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 003
3	IWAN KURNIAWAN	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 003
4	DADANG HERMAWAN	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 003
5	INGGIT NUR RAHMALIANI	P	KP.NAGRAK RT 001 RW 003
6	NINA HERLINA	P	KP.NAGRAK RT 002 RW 003
7	HERNA YUSDIANA	P	KP.NAGRAK RT 002 RW 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUDI BUDIANSYAH	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 003
2	MUHAMAD FERRILYANSYAH	L	JL.SILIWANGI RT 004 RW 003
3	IRWAN ADI SANJAYA	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 003
4	MUTHIA AGUSTINE	P	KP.NAGRAK RT 004 RW 003
5	IRVAN OCTAVIAN	L	KP.NAGRAK RT 004 RW 003
6	MERLI MARLIAH	P	KP.NAGRAK RT 004 RW 003
7	NURAHMAN ZULFIKAR	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAYAT HIDAYAT	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 004
2	PANDI ROHANDI YUSUP	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 004
3	ANI ARYASARI	P	KP.NAGRAK RT 001 RW 004
4	AKBAR NURHIKMAT	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 004
5	EMA RAHMAWATI	P	KP.NAGRAK RT 002 RW 004
6	RIZKY SUTISNA PUTRA	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 004
7	RISDA ARIYANA	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MERWAN MERYAMAN	L	KP.NAGRAK RT 004 RW 004
2	NENENG MELIYANI	P	JL.PAHLAWAN NO.35 RT 004 RW 004
3	SITI ROPI'AH	P	KP.NAGRAK RT 004 RW 004
4	SUMIATI	P	KP.NAGRAK RT 004 RW 004
5	HERI SUHERMAN	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 004
6	RANDI SETIANDI	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 004
7	TB. MOCH. RIZAL ALAM	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI SURYA ISKANDAR	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 005
2	AZMI ZAINUL ARIF	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 005
3	AHMAD RIZALY	L	JL.PAHLAWAN NO.11 RT 002 RW 005
4	TIA OKTAVIANI	P	KP.NAGRAK RT 002 RW 005
5	EFRIDA HERDIANTI	P	KP.NAGRAK RT 001 RW 005
6	ELI MARLINA	P	KP.NAGRAK RT 001 RW 005
7	DWIPA SANTOSA	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUPIQ HILAL MUHARAM	L	KP. NAGRAK RT 03/05
2	MOCH HAMDANI HADIATMAN	L	KP. CIATER RT 04/05
3	OLIS LISNAWATI	P	KP. CIATER RT 04/05
4	LINTANG MAS AGUNG	L	KP. CIATER RT 04/05
5	RISA APRILIANITA	P	KP. NAGRAK RT 03/05
6	PANDU SUGIRI	L	KP. NAGRAK RT 03/05
7	DZIKRI ASMARAHADI	L	KP. NAGRAK RT 03/05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DENI HAMDANI	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 006
2	ANDRIS IRAWAN WIBOWO	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 006
3	NITA KURNIAWATI	P	KP.NAGRAK RT 002 RW 006
4	ALIEF GUSTIAN	L	KP.NAGRAK RT 002 RW 006
5	YULIA RACHMADIANAWATI	P	KP.NAGRAK RT 002 RW 006
6	ANNISA NUR FITRIYANI	P	KP.NAGRAK RT 002 RW 006
7	PRAMITHA NURUL ZAHRA	P	KP.NAGRAK RT 001 RW 006

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UJANG SUGANDA	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 006
2	MUHAMMAD FATHONI	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 006
3	AISYAH	P	KP.NAGRAK RT 003 RW 006
4	ARI RINALDI	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 006
5	ARIYANTI	P	KP.NAGRAK RT 003 RW 006
6	GUNAWAN PERMANA	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 006
7	EMAN SULAEMAN	L	KP.NAGRAK RT 003 RW 006

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIANTO	L	KP.CIKUKULU RT 003 RW 07
2	SIFA FAUZIA	P	KP.CIKUKULU RT 002 RW 07
3	SURYARI	L	KP.CIKUKULU RT 002 RW 07
4	IIS NURSASIH	P	KP.CIKUKULU RT 001 RW 07
5	HENDA SUHENDRA	L	KP.CIKUKULU RT 001 RW 07
6	YULIANTO	L	KP.CIKUKULU RT 003 RW 07
7	HERAWATI	P	KP.CIKUKULU RT 003 RW 07

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYUDIN	L	KP.BABAKAN JAMI RT 004 RW 007
2	PERA SUBANDI	L	KP.BABAKAN JAMI RT 005 RW 007
3	SUHENDRA	L	KP.BABAKAN JAMI RT 005 RW 007
4	HERTI HERLINA	P	KP.CIKUKULU RT 002 RW 007
5	KOMARUDIN PERMANA SIDIQ	L	KP.BABAKAN JAMI RT 005 RW 007
6	MUHAMAD RIZWAN	L	KP.BABAKAN JAMI RT 004 RW 007
7	ENENG LENI RAHMAN	P	KP.BABAKAN JAMI RT 004 RW 007

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBAH SAEPUDIN	L	KP.LAMPING CIKOLAWING RT 002 RW 008
2	ASEP RIDWAN	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 008
3	RUSLAN	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 008
4	ATI YULIANTI	P	KP.LAMPING CIKOLAWING RT 002 RW 008
5	ADE IRPIE INDRIANI	P	KP.LAMPING CIKOLAWING RT 002 RW 008
6	MOHAMMAD GEELEN AGUSTIAN	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 008
7	ANDRI GUSTIAWAN	L	KP.LAMPING CIKOLAWING RT 002 RW 008

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	REFI LESMANA	L	KP.NAGRAK RT 001 RW 008
2	UJANG RODI	L	KP.PASIR SALAM RT 003 008
3	IPAT PATIMAH	P	KP.PASIR SALAM RT 003 008
4	RISKA LIESNAWANTI	P	KP.PASIR SALAM RT 003 008
5	YANTI	P	KP.PASIR SALAM RT 003 008
6	NANI NURAENI	P	KP.PASIR SALAM RT 003 008
7	YANTI	P	KP.PASIR SALAM RT 003 008

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NAGRAK SELATAN,

Ttd.

(ROBY SUHENDRI)

